#### EDUKASI PERPAJAKAN UNTUK UMKM UPPKS KARTINI

# Yuwita Ariessa Pravasanti, Suprihati, Desy Nur Pratiwi, Tino Feri Efendi, Rukmini

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia *E-mail: yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com* 

Abstrak:

Tujuan dan target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat khususnya UMKM UPPKS Kartini tentang pajak. Dengan pengetahuan yang cukup, maka peserta dapat mengetahui mendapatkan NPWP, membayar pajak, dan melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah anggota UPPKS Kartini. UPPKS Kartini adalah UMKM yang terletak di Desa Ngroto, Kecamatan Kiswantoro Kabupaten Wonogiri. Untuk mencapai tujuan dan target program PKM ini, maka mitra akan diberi pelatihan di Balai Desa Ngroto. Target luaran yang diharapkan adalah masyarakat teredukasi untuk melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Edukasi, Pajak, UMKM.

Abstract:

The purpose and target of this community service activity is that this activity can add knowledge and skills to the community, especially the UPPKS Kartini UMKM about taxes. With sufficient knowledge, participants can find out how to get a TIN, pay taxes, and perform other tax obligations. Partners in this service activity are members of UPPKS Kartini. UPPKS Kartini is an MSME located in Ngoto Village, Kiswantoro District, Wonogiri Regency. To achieve the goals and targets of the PKM program, partners will be given training at the Ngroto Village Hall. The expected output target is that the public is educated to carry out tax obligations properly.

**Keywords**: Education, Tax, UMKM

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami berbagai masalah, khususnya wabah Corona yang sudah lebih dari 6 bulan ini. Adanya wabah ini mengakibatkan kekacauan yang luar biasa, baik dari akibat sosial maupun ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah harus bekerja lebih ekstra dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dalam Negeri. Salah satu pendapatan dalam negeri terbesar di Indonesia adalah Pajak.

Bagi Negara Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan pendapatan Negara dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan Negara yang berkesinambungan dan layak dibangun adalah perolehan dari sektor perpajakan. Struktur penerimaan Negara dalam APBN menempatkan penerimaan sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar.

Pembaharuan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) diupayakan untuk mendukung reposisi penerimaan andalan dari sektor pajak agar berjalan baik. Maka untuk pertama kalinya dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, yaitu

perubahan atas sistem Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Bila dengan Official Assessment System, maka yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah pihak fiskus yakni berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Sedangkan dengan Self Assessment System, maka diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yakni sesuai dengan transaksi atau kondisi yang dialami dan kemudian dibayar ke kas Negara.


Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut memiliki tujuan yang penting yaitu meningkatkan jumlah penerimaan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara untuk tujuan pembangunan. Dengan adanya uang yang berasal dari pungutan pajak, maka negara memperoleh dukungan dana untuk melancarkan roda pemerintahan.

Tetapi disisi lain apabila pungutan pajak dilaksanakan dengan tanpa terkendali dapat berakibat pemerasan terhadap rakyat. Untuk tetap dalam koridor yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka pungutan pajak harus taat asas dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk adanya kontrol dari masyarakat maka para wajib pajak perlu memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak, serta memahami apa fungsi pajak sebenarnya.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dengan mengandalkan pada penerimaan dari semua sektor. Intensifikasi pajak yang berarti mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam data base Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pihak DJP. Ekstensifikasi sendiri mempunyai arti kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DJP terhadap Wajip Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah yang sejak tahun 2017 berkembang pesat di Indonesia. Tidak bisa dipungkuri, bahwasannya UMKM berperan dalam kenaikan PDB di Indonesia. Sayangnya perkembangan UMKM ini belum sejalan dengan kepatuhan pajaknya. Hal ini terjadi karena pajak UMKM dianggap kurang berpihak dan membebani para pelaku UMKM (Sulistya, 2021).

UPPKS Kartini merupakan kelompok wanita tani yang beraanggotakan sekitar 25-30 orang. UPPKS Kartini terletak di Desa Ngroto, Kecamatan Kiswantoro, Kabupaten Wonogiri. Luas wilayah dari Kecamatan Kiswantoro 6.986,1125 ha. Desa Ngroto sendiri merupakan salah satu desa dari 7 desa lainnya. Desa Ngroto memiliki empat dusun, yaitu: Growong, Jaten, Mendang, dan Ngroto.



Gambar : Peta Desa Ngroto

UPPKS Kartini melakukan budidaya buah anggur. Budidaya buah anggur sudah dikembangkan sejak tahun 2020. Sebanyak 740 buah bibit dibagikan kepada anggota kelompok dan ditanam disetiap halaman rumah. Selain menjadikan kampung wisata buah anggur, hasil dari penjualan buah anggur diharapkan dapat menambah pendapatan dari masyarakat desa Ngroto. Selain perkebunan buah Anggur, UPPKS Kartini juga membawahi beberapa pengusaha lain, seperti kecap, saos, batik, dan lain sebagainya.



Gambar 2 : Kampung Anggur UPPKS Kartini Desa Ngroto

Melihat dari permasalahan yang ada, maka tim pengabdian melakukan pengabdian yang bertema edukasi perpajakan terhadap UMKM di UPPKS Kartini Wonogiri. Ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Friantin (2019) dan Hidayatulloh (2019) yang melakukan pengabdian bertema pelatihan pajak untuk UMKM.

#### 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang edukasi kewajiban perpajakan. Materi yang diberikan ada beragam, yaitu: cara pendaftaran NPWP, fungsi NPWP, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta perhitungan dan pembayaran pajak untuk UMKM.

Metode pendekatan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan mitra adalah dengan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM di UPPKS Kartini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya yaitu dengan:

## 1) Kajian Pustaka

Kajian ini dilakukan dengan cara mempelajari tentang penelitian terdahulu dan teori yang ada pada buku yang sesuai dengan teori pengabdian. Selain itu kajian pustaka juga diperoleh dari berita, baik *online* maupun cetak.

## 2) Kajian Lapangan

Kajian lapangan yang dilakukan oleh tim pengabdi langsung melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara, mengidentifikasi masalah, serta mencari solusinya, seperti:

- a. Melakukan koordinasi dengan mitra. Tim pengabdian bertemu dengan calon mitra untuk rencana kegiatan yang akan diadakan tim pengabdi
- b. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan mitra berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi tentang perpajakan
- c. Tim pengabdian melakukan koordinasi dan menentuan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian.
- d. Persiapan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian
- e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi edukasi perpajakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 21 Oktober 2020 Waktu: Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB

Tempat : Balai Desa Ngroto, Kec.Kiswantoro, Kab.Wonogiri

Peserta : Anggota UPPKS Kartini. Topik : Edukasi Perpajakan





Gambar: Pelaksanaan PKM

## 3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi perpajakan telah dilaksanakan dengan lancar. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Tim pengabdian melakukan tinjauan lokasi dan berkoordinasi dengan mitra.

- 2) Tim pengabdian melakukan wawancara dengan anggota UPPKS Kartini di Kecamatan Kiswantoro, Kabupaten Wonogiri.
- 3) Tim pengabdian menganalisis masalah yang dihadapi oleh mitra.
- 4) Tim pengabdian melakukan persiapan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- 5) Tim pengabdian Menyusun jadwal Sosialisasi dan mengundang anggota UPPKS Kartini.

Hari/Tanggal: Rabu, 21 Oktober 2020 Waktu: Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB

Tempat : Balai Desa Ngroto, Kec.Kiswantoro, Kab.Wonogiri

Peserta : Anggota UPPKS Kartini. Topik : Edukasi Perpajakan

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari program kegiatan PKM dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat atau calon Wajib Pajak pada anggota UPPKS Kartini. Dengan pengetahuan yang cukup, maka diharapkan setiap pelaku usaha dapat mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baswara, SY, dkk. 2021. Manajemen Perpajakan UMKM Coffeshop di Kota Semarang. Jurnal Implementasi Vol. 1 No. 1 tahun 2021.
- Firmansyah, Afrie, dkk. 2019. Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM XYZ. Jurnal Intervensi Komunitas. Vol. 1 (1) tahun 2019.
- Hamzah, RS, dkk. 2020. Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Perhitungan Pajak di UMKM Kerajinan Sngket Mayang Palembang. Jrnal Abdimas Mandiri Vo. 4 No. 2. Tahun 2020
- Hidayatulloh, A dan Fatma. 2019. Sosialisasi Peran UMKM Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. Jurnal Pengabdian Untuk MU Negeri 3 (1).
- Pratiwi, SR, dkk. 2021. Edukasi Perpajakan Bagi UMKM di Kota Tarakan. Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat (ARSY). Vol. 2 No. 1 tahun 2021.
- Ulfa Mutia, Irawan Aribowo. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 3 No. 1 tahun 2021.